

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



CALK - PD

(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - PERANGKAT DAERAH)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Kurnia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017 merupakan Pertanggung Jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2017 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017 masih belum sempurna untuk itu saran dan masukan dari pihak yang terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Painan, 8 Januari 2018

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**

dto

Dra. RIO FATMA ERNI,MM
Nip.19610424 198210 2 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) **Laporan Realisasi Anggaran** (b) **Neraca** (c) **Catatan Atas Laporan Keuangan** tahun anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistim pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah.

Painan, 8 Januari 2018
**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**

dto

Dra. RIO FATMA ERNI,MM
Nip.19610424 198210 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab.	ii
Daftar isi.	iii
Neraca.	
Laporan Realisasi Anggaran.	
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB.II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PD.	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan.	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja PD.	6
BAB.III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN... ..	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	10
BAB. IV. KEBIJAKAN AKUTANSI	11
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	11

4.2. Basis akutansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.....	12

BAB. V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	14
5.1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (LRA).....	14
5.2. Neraca.....	17

BAB. VI

PENUTUP	19
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Di samping tugas pokok diatas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Mengentaskan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial melalui Pembinaan dan Pemberian Bantuan serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial melalui partisipasi sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui organisasi kewanitaan.
- d. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender.
- e. Meningkatkan kesejahteraan anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelola anggaran satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat capaian dan target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif . Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (asset kewajiban dan ekuitas pertanggal laporan).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam Proses penyusunan laporan Keuangan tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 serta perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.

- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- g Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- h Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017.
- i Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.5. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian Target Kinerja APBD.
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. Kebijakan Akutansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akutansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.
5. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan.
 - 5.1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (LRA)
 - 5.2. Neraca
6. Penutup.
7. Lampiran-lampiran

BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD.

2.1 Ekonomi Makro.

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu meningkatkan Kesejahteraan Sosial dimasyarakat, mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial sehingga mampu menimbulkan sikap kemandirian tanpa selalu bergantung kepada bantuan orang lain.
- b. Meningkatkan perbaikan kondisi sosial masyarakat melalui penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ekonomis Produktif.
- c. Meningkatkan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender.
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi wanita.
- d. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Kebijakan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja.

Kebijakan dibidang Pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan disegala bidang, namun demikian, efisiensi

yang dilakukan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Program dan Kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang mempunyai dampak besar kepada masyarakat.
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA yang disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk tahun 2017 ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 13 Program yang didukung dengan 37 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program Para Penyandang Cacat dan Trauma
7. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9. Proram Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari
11. Program Perlindungan Anak
12. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Semua Program maupun kegiatan tersebut diatas telah mencapai realisasi kinerja 100 % . Kecuali pada :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.1.1 Pendapatan.

Untuk tahun 2017 ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat target sumber Pendapatan Asli Daerah .

3.1.2. Belanja.

Total realisasi belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.3.353.985.267,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.729.697.764,- atau sekitar 89,93 % dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi belanja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017

Jenis Belanja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% terhadap Anggaran
Belanja Tidak Langsung			
- Belanja gaji & Tunj.	2.563.008.113,-	2.496.901.202,-	97,42
- Tambahan Penghasilan beban kerja PNS	283.900.000,-	274.200.000,-	96,58
Jumlah	2.846.908.113,-	2.771.101.202,-	97,34
Belanja Langsung			
- Belanja Pegawai	316.730.000,-	302.424.500,-	95,48
- Belanja Barang dan Jasa	3.053.768.264,-	2.238.182.801,-	73,29
- Belanja Modal	359.199.500,-	314.129.500,-	87,45

Jumlah	3.729.697.764,-	2.852.736.801,-	76,49
Total Belanja	6.576.605.877,-	5.623.838.003,-	85,51

Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan diatas adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Belanja Tidak Langsung untuk tahun anggaran 2017 ini dialokasikan sebesar Rp. 2.563.008.113, dan terealisasi sebesar Rp. 2.496.901.202,- atau 97,42%. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja Tambahan penghasilan beban kerja PNS.

Belanja Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

Belanja Langsung tahun anggaran 2017 dialokasikan setelah perubahan sebesar Rp. 3.729.697.764,- terealisasi sebesar Rp. 2.852.736.801,- atau 76,49 % .

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Ad. 1. Belanja pegawai dalam Belanja Langsung untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 316.730.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 302.424.500,- atau 95,48 % dari anggaran belanja pegawai yang tersedia atau 8,10 % dari belanja langsung.

Ad. 2 Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp. 3.053.768.264,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.238.182.801,-

atau 73,29% dari anggaran belanja barang dan jasa yang tersedia atau 60% % dari belanja langsung.

Ad. 3. Belanja Modal.

Belanja Modal tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp. 359.199.500,- dan tersealisasi sebesar Rp. 314.129.500,- atau 87,45 % dari anggaran belanja modal yang tersedia atau 8,42% % dari belanja langsung.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada masalah berarti . Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal adalah karena keterlambatan administrasi pertanggungjawaban APBD.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUTANSI.

Kebijakan akutansi meliputi dasar pengakuan dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Ekuitas Pelaporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut juga entitas pelaporan dan entitas akutansi dimana disamping dia menyampaikan laporan juga sebagai penyelenggara akuntansi dan pengelola Keuangan.

4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penuyusunan Laporan Keuangan.

Basis Akutansi yang mendasari laporan keuangan tahun anggaran 2017 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akutansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada priode yang bersangkutan.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan dasar pengukuran antara lain :

- a. Basis Kas untuk laporan Realisaasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima serta belanja dan pengeluaran diakui saat kas dikeluarkan . Disini kita tidak menggunakan istilah laba / rugi melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan .

- b. Basis Akruwal untuk neraca, berarti bahwa pada saat kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan bukan pada saat diterima.

4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.

1. Pendapatan.

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam priode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
- Akutansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan dalam laporan realisasi anggaran terjadi.

2. Belanja .

- Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

3. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang.

Dalam Pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

BAB.V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Belanja.

No.	Perkiraan	Realisasi 2017 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)
a.	Belanja SKPD	6.125.086.469,-	6.329.844.668,-
b.	Belanja Tidak Langsung	2.771.101.202,-	2.872.622.631,-
c.	Belanja Langsung	3.353.985.267,-	3.457.222.037,-

Belanja SKPD	<u>6.125.086.469,-</u>	<u>6.329.844.668,-</u>
1. Belanja Tidak Langsung	2.771.101.202,-	2.872.622.631,-
Belanja Pegawai	2.771.101.202,-	2.872.622.631,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja pegawai dalam tahun anggaran 2017, jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari :		
- Gaji dan tunjangan	2.496.901.202,-	2.647.263.731,-
- Tambahan Penghasilan PNS	<u>274.200.000,-</u>	<u>225.358.900,-</u>
Sub Jumlah	<u>2.771.101.202,-</u>	<u>2.872.622.631,-</u>
2. Belanja Langsung	2.854.736.801,-	3.457.222.037,-
a. Belanja Pegawai	302.424.500,-	282.925.000,-
Honorarium PNS	126.750.000,-	142.100.000,-

- Honor Pelaksana Kegiatan	125.750.000,-	136.700.000,-
- Honor Tim Pengad.b&j	550.000,-	3.200.000,-
- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,-	2.200.000,-
Honorarium Non PNS	162.555.500,-	134.250.000,-
- Pegawai Tidak Tetap	109.750.000,-	134.250.000,-
- Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	52.805.500,-	0,-
Uang Lembur	13.119.000,-	6.575.000,-
- Uang lembur PNS	9.999.000,-	5.015.000,-
- Uang lembur Non PNS	3.120.000,-	1.560.000,-
Sub Jumlah	302.424.500,-	282.925.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa 2.238.182.801,- 2.775.990.037,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2017.

Jumlah realisasi mencapai 73,29 % dari anggaran barang dan Jasa yang ditetapkan. Rincian belanja Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Blj. Bahan Habis pakai	148.954.794,-	228.595.307,-
2. Blj. Bahan Material	388.938.600,-	388.507.500,-
3. Blj. Jasa Kantor	161.271.120,-	193.867.386,-
4. Blj. Premi Asuransi	0,-	14.115.000,-
5. Blj. Peraw. kend. bermotor	164.879.088,-	111.105.350,-
6. Blj. Cetak & Penggandaan	69.938.250,-	83.190.150,-
7. Blj. Sewa tempat/gedung	15.270.000,-	3.750.000,-
8. Blj. Sewa Sarana mobilitas	16.100.000,-	53.100.000,-
9. Blj. Sw. perlengk. & peralat.	7.100.000,-	2.750.000,-
10. Blj. Makanan & minuman	100.922.500,-	114.801.990,-

11. Blj. Pakaian Kerja	33.200.000,-	0,-
12. Blj. Perjalanan Dinas	708.308.595,-	913.919.954,-
13. Blj.Kursus, pelatihan Sosialisasi	44.866.354,-	49.738.300,-
14. Blj. Jasa Pihak ke tiga	164.660.000,-	148.494.000,-
15. Blj. Pemeliharaan gedung/ktr	68.758.500,-	80.822.600,-
16. Blj Hibah Barang	145.015.000,-	
17. Blj. Jasa Konsultan	0,-	389.232.500,-
18. Uang untuk diberikan kepada masyarakat	<u>0</u>	
19. Sub Jumlah	<u>2.238.182.801,-</u>	<u>2.775.990.037,-</u>
c. Belanja Modal	314.129.500,-	398.307.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun anggaran 2017. Jumlah realisasi mencapai 87,45 % dari belanja modal yang ditetapkan. Rincian Belanja Modal sebagai berikut :

- Blj.Pengadaan peralatan ktr	15.730.000,-	13.250.000,-
- Blj. Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.550.000,-	90.730.000,-
- Blj. Pengadaan komputer	206.239.500,-	57.700.000,-
- Blj.Pengadaan Mobiler	74.610.000,-	0,-
- Blj.Pengadaan alat2 studio	0,-	5.550.000,-
- Blj. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0-	31.350.000,-
- Blj. Pengadaan Jalan	0,-	199.727.000,-
Sub Jumlah	<u>314.129.500,-</u>	<u>398.307.000,-</u>

B. Neraca.

No	Perkiraan	Realisasi 2017	Realisasi 2016
----	-----------	----------------	----------------

	(Rp.)	(Rp.)
A		
ASET	2.561.328.631,-	6.756.486.493,-
Aset Lancar	0,-	0,-
1. Kas dibendaharawan pengeluaran	0,-	0,-
Aset Tetap.	2.561.328.631,-	6.756.486.493,-
1. Tanah	961.296.327,-	1.737.721.327,-
<p>Ini merupakan nilai tanah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>		
2. Peralatan dan mesin	764.262.089,-	1.113.024.470,-
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang ada dan dikuasai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Dalam tahun 2017 adanya mutasi penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 539.370.862,-, penambahan ini berasal dari hibah dari dinas lain dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>		
3. Gedung dan bangunan	787.740.300,-	4.943.420.525,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.029.915,-	636.695.493,-
5. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	29.850.000,-
6. Akumulasi Penyusutan		(1.704.225.321,-)
B		
KEWAJIBAN.		
1. Kewajiban jk. Pendek	0,-	0,-
2. Ekuitas Dana	(2.561.328.631)	(6.756.486.493,-)

Terdiri dari ekuitas dana Lancar dan ekuitas dana investasi

a. Ekuitas dana lancar .

- SILPA (2.561.328.631) (6.756.486.493,-)

3. Ekuitas dana investasi

Diinvestasikan dalam asset tetap 2.561.328.631,- 6.756.486.493,-

Merupakan aset tetap terdiri dari :

1 Tanah 961.296.327,- 1.737.721.327,-

2 Peralatan dan Mesin 764.262.089,- 1.113.624.470,-

3 Gedung dan bangunan 787.740.300,- 4.943.420.525,-

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 48.029.915,- 636.695.493,-

4 Uang muka dari BUD / RK(K) 2.561.328.631,- 6.756.486.493,-

Merupakan belanja definitive dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017 dan 2016

Jumlah Kewajiban & ekuitas Dana 2.561.328.631,- 6.756.486.493,-

BAB. VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perbaikannya maka masing – masing Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Pesisir Selatan diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelola Keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2017 tercatat sebesar 6.576.605.877,- atau 85,54 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 5.625.838.003,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	2.846.908.113,-	2.771.101.202,-	97,33
Belanja Langsung	3.729.697.764,-	2.854.736.801,-	76,54
JUMLAH	6.576.605.877,-	5.625.838.003,-	85,54